



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/24

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Satrya Budi Karang Rejo Nomor: 117/533/SMK.SIOP/PSB.KR/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Penyampaian Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
2. Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Satrya Budi Karang Rejo.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRI - BIRI
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very ID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

- 1. Nama Perusahaan : Yayasan Fauziah Adnan
- 2. N I B : 1111210002057
- 3. Nama Sekolah : SMK Swasta Satrya Budi Karang Rejo
- 4. Alamat : Jl. Anjangsana No. 83 Desa Karang Rejo
Kec. Gunung Maligas, Kab. Simalungun
- 5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Bisnis dan Manajemen
- 6. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Komputer dan Informatika
3. Bisnis dan Pemasaran
- 7. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
2. Rekayasa Perangkat Lunak
3. Bisnis Daring dan Pemasaran

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
- 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;
- 5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Fauziah Adnan selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Plt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar;
3. Peringgal.



Rachmansyah Purba, SH., M.Kn

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-61.AH.02.01 TAHUN 2011
TANGGAL 14 JANUARI 2011

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 109/KEP-17.3/III/2011
TANGGAL 21 MARET 2011

AKTA

" S A L I N A N "

NOMOR : 56

TANGGAL : 19 Oktober 2016



Penghadap:

1. Nyonya YULIFA RAHMAH HUTABARAT

2. Nyonya IMA ASRAH

BERITA ACARA/RISALAH RAPAT PEMBINA
YAYASAN "FAUZIAH ADNAN" TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR YAYASAN

Nomor : 56

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-10-2016 (Sembilanbelas Oktober
Duaribu Enambelas), Pukul 16.00 WIB (Enambelas Waktu Indonesia
Barat).

Berhadapan dengan saya, **Rachmansyah Purba**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pematangsiantar, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir
akta ini :

1. **Nyonya YULIFA RAHMAH HUTABARAT**, Karyawan Swasta, Lahir
di Pematangsiantar, pada tanggal 24-07-1981 (Duapuluh Empat
Juli Seribu Sembilamatus Delapanpuluh Satu), bertempat tinggal di
Jalan Anjongsana Huta I, Desa/Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan
Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Pemegang NIK :
1208036407810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Untuk sementara bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

2. **Nyonya IMA ASRAH**, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Lahir di Barus,
pada tanggal 04-04-1949 (Empat April Seribu Sembilanratus
Empatpuluh Sembilan), bertempat tinggal di Kelurahan Sorkam,
Desa/Kelurahan Sorkam, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Pemegang NIK : 1201024404490001, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli
Tengah.

Untuk sementara bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Para Penghadap saya, Notaris, kenal.

Para penghadap tersebut lebih dahulu menerangkan :



- Bahwa atas permintaan Penghadap **Nyonya YULIFA RAHMAH** -

HUTABARAT selaku Pembina Yayasan Fauziah Adnan untuk —
membuat suatu risalahrapat dari apa yang dibicarakan dan —
diputuskan dalam rapat yayasan yang didirikan menurut dan —
berdasarka Undang-Undang Negara Republik Indonesia, —
berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Anjangsana Ujung —
Hula I No. 83, Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, -
Kabupaten Simalungun, yang anggaran dasarnya dimuat di dalam
Akta Pendirian Yayasan Fauziah Adnan, Nomor : 39, tanggal —
31-03-2016 (Tigapuluh Satu Maret Duaribu Enambelas), yang —
diperbuat di hadapan Rachmansyah Purba, SH., M.Kn., Notaris —
Kota Pematangsiantar, yang telah mendapat persetujuan dari —
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat —
Keputusan Nomor : AHU-0019640.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal
08-04-2016 (Delapan April Duaribu Enambelas), yang mana —
salinan akta tersebut telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. —

- Rapat diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13-08-2016 (Tigabelas -
Agustus Duaribu Enambelas). —

- Penghadap **Nyonya YULIFA RAHMAH HUTABARAT** tersebut —
selaku Ketua Pembina bertindak selaku ketua rapat yang dengan -
ini membuka rapat pada pukul 14.00 WIB (Empatbelas Waktu —
Indonesia Barat), dan sebelumnya memberitahukan terlebih —
dahulu hal-hal sebagai berikut : —

- Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri semua organ Yayasan, —
sehingga rapat ini berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan adalah -
sah dalam mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan —
rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal -
yang akan dibicarakan dalam rapat, yaitu : —

- Pengunduran diri Penghadap **Nyonya YULIFA RAHMAH** —

HUTABARAT dari jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan -
yang lama, yang untuk selanjutnya akan digantikan oleh _____
Penghadap **Nyonya IMA ASRAH** yang akan bertindak selaku --
Ketua Pembina Yayasan yang baru. _____

- Setelah dilakukan pembahasan mengenai agenda rapat tersebut,
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan
hal sebagai berikut : _____

- Menyetujui pengunduran diri **Nyonya YULIFA RAHMAH** _____
HUTABARAT sebagai Ketua Pembina Yayasan, yang untuk --
selanjutnya digantikan oleh **Nyonya IMA ASRAH**, yang mana --
rapat ini mengesahkan pengangkatan **Nyonya IMA ASRAH** --
sebagai Ketua Pembina Yayasan yang baru. _____

- Berhubung dengan yang diuraikan diatas para penghadap _____
menjalani sebagaimana tersebut menerangkan memandang perlu-
untuk dan dengan ini mengadakan perubahan dalam anggaran _____
dasar yayasan tersebut sebagai berikut : _____

1. Pasal 43 butir 2 (Dua) dirubah sebahagian sehingga berbunyi sebagai
berikut : _____

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 14 dan -
Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara _____
pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk _____
pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan _____
Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut : _____

a. Pembina : **Nyonya IMA ASRAH**, Pegawai Negeri Sipil _____

(PNS), Lahir di Barus, pada tanggal 04-04-1949 --
(Empat April Seribu Sembilanratus Empatpuluh --
Sembilan), bertempat tinggal di Kelurahan _____
Sorkam, Desa/Kelurahan Sorkam, Kecamatan --
Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemegang -
NIK : 1201024404490001, yang dikeluarkan oleh -



Demikian seterusnya.

Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari anggaran dasar

Yayasan "Fauziah Adnan" tersebut menerangkan, bahwa mengenai

akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pesero memilih

tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera

Pengadilan Negeri di Kabupaten Simalungun.

DEMikianlah AKTA INI

Dibuat dan diselenggarakan di Pematangsiantar sebagai menit pada

hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akta ini, dengan

dihadiri oleh Amru Syur'ban Khadafi lahir di Pematangsiantar tanggal

26-06-1980 (Duapuluh Enam Juni Seribu Sembilanratus Delapanpuluh)

dan Sulindra lahir di Pematangsiantar tanggal 25-09-1969 (Duapuluh

Lima September Seribu Sembilanratus Enampuluh Sembilan),

keduanya pegawai kantor notaris di Pematangsiantar dan bertempat

tinggal di Pematangsiantar, sebagai saksi-saksi.

Kemudian setelah saya, notaris, bacakan dan diketahui isi dan maksud

akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh

para penghadap saksi-saksi dan saya, notaris.

Minut akta ini telah dilandatangani sebagaimana mestinya.

Diselenggarakan dengan menggunakan 2 (Dua) Perubahan.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris Kota Pematangsiantar,



RACHMANSYAH PURBA, SH, M.Kn